

**LAW REFORM AND LAW MAKING
(KAJIAN BATASAN USIA PERKAWINAN)**

Nur Ali¹

Abstrak: *Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak juga tercermin dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Usia kedewasaan jika seseorang sudah mencapai 18 tahun sesuai Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan anak sampai usia 18 tahun) dan Pasal 131 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang menyebut upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan hingga usia 18 tahun). Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-hak Anak. Menurut data SDKI 2012 ditemukan bahwa pernikahan di usia 15-19 tahun mencapai 12,6%, yang mencakup 6,9 juta anak perempuan dan 28 ribu anak laki-laki. Berdasarkan laporan UNFPA anak perempuan usia 15-19 tahun lebih cenderung mengalami komplikasi pada saat mengandung dan melahirkan. Kehamilan merupakan*

¹ Dosen Fakultas syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hikmah Benda sirampog Brebes

salah satu faktor utama kematian anak perempuan pada usia 15-19 tahun di dunia. Permohonan uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2015 lalu. Batas diperbolehkannya usia perkawinan pada 16 tahun untuk perempuan berarti negara membolehkan perkawinan pada usia anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Batas Usia, Uji Materi,

Pendahuluan

Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dituangkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kondisi tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan penyelenggaraan negara, sehingga berpengaruh pada *rule of law index 2015 and Corruption Perceptions Index 2015 of Indonesia* yang mencapai skor 0.52 dan skor 36. Untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, diperlukan *political will* penyelenggara negara untuk merevitalisasi dan mereformasi hukum Indonesia, sehingga cita hukum, cita masyarakat, dan cita moral bangsa Indonesia dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan *political will* tersebut, Presiden Joko Widodo pada Selasa, 11 Oktober 2016 menyelenggarakan rapat terbatas dan menghasilkan kebijakan reformasi hukum. Kebijakan reformasi hukum merupakan agenda strategis dari pemerintahan saat ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kebijakan reformasi hukum hendaknya sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan (3) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.²

Ada tiga hal yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kebijakan reformasi hukum dari hulu sampai ke hilir, yaitu:

Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Presiden menekankan bahwa Indonesia ialah negara hukum, bukan negara undang-undang atau negara peraturan, sehingga harus menghasilkan peraturan yang berkualitas, melindungi rakyat, member keadilan bagi rakyat, serta tidak tumpang tindih satu dengan yang lain. Kebijakan penataan regulasi dilakukan dengan membenahi peraturan perundang-undangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih, melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua, reformasi internal di institusi Kejaksaan, Kepolisian, dan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum professional sebagai revitalisasi hukum. Reformasi kelembagaan di bidang hukum ini dilakukan dengan membenahan pelayanan publik yang masih terdapat kelemahan, termasuk di dalamnya pemberantasan pungutan liar, penyelundupan, penyelesaian kasus, dan membenahan regulasi.

Ketiga, pembangunan budaya hukum. Kebijakan ini dimaksudkan agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat, sehingga

² Shanti Dwi Kartika (Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI), PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM, MAJALAH INFO SINGKAT HUKUM Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016, Hlm. 1-2

penegakan hukum bukan hanya karena aparat penegak hukum yang mampu bekerja secara profesional. Aspek budaya hukum ini menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum yang akan dilakukan. Penguatan budaya hukum ini harus menjadi prioritas di tengah maraknya sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, dan aksi main hakim sendiri. Inti dari kebijakan reformasi hukum adalah penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Kebijakan reformasi hukum melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas kekuasaan negara. Kebijakan penataan regulasi melibatkan Kemenkumham serta kementerian/lembaga yang terkait dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan pembenahan kelembagaan antara lain melibatkan Kemenkumham, kementerian/lembaga yang melakukan pelayanan publik, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Untuk pembangunan budaya hukum, melibatkan semua sektor kementerian/lembaga, masyarakat, dan dunia usaha.³

Sebagai salah satu contoh pentingnya reformasi hukum yaitu penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Akan tetapi, dalam kurun waktu lebih dari 40 Tahun tidak ada peningkatan standar batasan usia perkawinan, sebagaimana diketahui dalam Pasal (7) undang-undang perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Stagnasi ini diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK itu menegaskan bahwa ketentuan

³ Shanti Dwi Kartika (Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI), PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM, majalah info singkat hukum Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016, Hlm. 2

⁴ Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 40 tahun yang lalu itu masih saja stagnan tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan.

Bagaimanapun, perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat, seringkali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata, dan lembaga hukum yang baru. Kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan: hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti peristiwa/kejadian (*het recht hinkt achter de feiten aan*). W. Friedman mengatakan bahwa dalam situasi demikian pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan mengendalikan perubahan sosial, yang juga berarti harus mencegah jangan sampai hukum tertinggal jauh dari peristiwa atau kejadian di masyarakat.⁵

Melihat realitas di atas, sebagai contoh, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, tentu ada hal yang perlu diperhatikan terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, di satu sisi usia tersebut masih dikategorikan dalam usia anak-anak namun di sisi lain dikatakan sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh semua pihak baik para Akademisi, Ulama, Pemerintah, karena orang tua membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, sehingga aturan tersebut bisa berjalan seiring, sejalan, saling

⁵ Ahmad Masfulul Fuad. Tt. *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*. Hlm.2-3

mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan serta memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat hukum.

Pembahasan

Reformasi Hukum

Berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum.⁶ Artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti kebutuhan masyarakat, agar terbentuknya sistem hukum yang ideal yang seharusnya terwujud di Indonesia.

Sebelumnya ada beberapa kendala yang harus dituntaskan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum di Indonesia, di antaranya:⁷

- 1) Menyangkut hal-hal teknis, yakni dalam mengenali nilai, norma yang hidup di tengah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa,
- 2) Kelembagaan, sampai saat ini di Indonesia belum disepakati adanya suatu lembaga yang khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan sekaligus dikhususkan untuk menyusun dan mengkoordinasi pembentukan undang-undang,
- 3) Filosofis, adanya kecenderungan mengabaikan arti penting pertimbangan filosofis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun, hal ini dapat diketahui dari seringnya ditemukan peraturan perundang-

⁶ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.. Hlm. 3. Dikutip Oleh Ismansyah, *Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Hlm.17

⁷ Hermayulis, *Terbentuk Dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia, Dalam EKM Masinambor (Ed.) Hukum Dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Prof. Dr. T.O. Ihromi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 96-97. Dikutip Oleh Ismansyah, *Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Hlm.17-18

undangan yang dalam waktu singkat harus diubah, karena ada perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat,

- 4) Politik hukum, politik hukum yang diterapkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dirumuskan secara tegas tentang ke arah mana aturan akan di buat,
- 5) Pengaruh luar, reformasi hukum yang sesuai dengan nilai, norma dan budaya bangsa Indonesia sulit diwujudkan sepanjang Indonesia masih didikte oleh kekuatan-kekuatan asing.

Upaya yang perlu dilakukan, yaitu (1) mengevaluasi berbagai peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaannya, (2) mengevaluasi cetak biru pembaruan di berbagai institusi penegakan hukum dan faktor ketidakefektifan penegakan hukum, (3) mengevaluasi kinerja penyelenggara negara dan lembaga negara yang memegang posisi strategis, dan (4) memperkuat lembaga pengawas eksternal bagi penegakan hukum.⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan oleh banyak negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.⁹ Sementara negara yang sedang berkembang kebanyakan hukumnya terdiri dari hukum tradisional dan hukum modern. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, dimana hukum tradisional berlaku berdampingan dengan hukum modern.¹⁰ Hukum modern memiliki ciri-ciri utama berbentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. karakteristik hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah

⁸ Shanti Dwi Kartika (Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI), PEMBENTUKAN KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM, majalah info singkat hukum Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016, Hlm. 3

⁹Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum Dalam Perspektif Perkembangan*. Dalam Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Hlm. 178.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1981. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. Hlm. 154.

merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan.

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kini juga sudah menyatakan komitmennya pada modernisasi. Modernisasi diharapkan menjadi jembatan yang mengantarkan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang makmur dan sejahtera. Komitmen pada modernisasi itu pada gilirannya memberikan pengaruh pula terhadap pembaruan di bidang hukum. Bukankah hukum sebagai kerangka kehidupan sosial ini harus dibuat modern pula apabila kita ingin membentuk masyarakat Indonesia yang modern? Modernisasi di sini pada pokoknya dapat ditempuh melalui dua jalan:¹¹

- 1) Dengan mengembangkan konsepsi-konsepsi serta lembaga-lembaga tradisional sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dewasa ini;
- 2) Dengan melakukan pengoperan hukum dari negara lain.

Urgensi Usia Perkawinan: Perbedaan Dengan Aturan Lainnya

Perkawinan di konsepsikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak bisa atau setidaknya akan sulit tercapai jika tidak siap, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan salah satu indikator kesiapan yang dijadikan acuan seseorang boleh menikah adalah usia minimal.

Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik. Secara sosiologis, Djudju Sudjana sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch menyebutkan tujuh macam fungsi keluarga, antara lain: (1) Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk

¹¹ Satjipto Rahardjo. 1977. *Rumus-Rumus Dalam Pengoperan Hukum*; Dalam Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Alumni.

memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara; (2) Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional; (3) Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari; (4) Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkan segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya; (5) Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik; (6) Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga; (7) Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.¹²

Di dalam beberapa peraturan, baik hukum Islam, hukum adat, maupun Peraturan Perundang-Undangan ditemukan perbedaan dalam menentukan batas umur minimal seseorang agar dianggap cakap hukum. Dalam literatur hukum adat, Imam Sopomo menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila: (a) Sudah kuat gawe (mampu bekerja secara mandiri); (b) cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala sesuatunya; (c) cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri. dan yang dimaksud dengan anak di bawah umur menurut Soedjono Dirjosisworo adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹³

Dalam literatur-literatur fiqh, seseorang dianggap telah baligh ditandai dengan keluarnya sperma, baik dalam mimpi maupun dalam kondisi sadar (ihtilam). Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau hamil.

¹² Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,. Malang:UIN-Malang Press. Hlm. 42-47.

¹³ Suharti, *Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Schemata, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, Hlm. 168.

Jika tidak muncul indikasi-indikasi tersebut, maka ketentuan baligh seseorang didasarkan pada usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Abu Yusuf bin Hasan dan al-Shafi'i menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.¹⁴

Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Dalam petaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak, antara lain:

Peraturan Perundang Undangan	Keterangan
Burgerlijk Wetboek (BW)	Pasal 330 menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991	Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta:Lkis, 2001), Hlm.90

	tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Polemik Usia Perkawinan (Penegakan HAM Dan Perlindungan Anak)

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak juga tercermin dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam praktik pernikahan anak, anak-anak terancam tidak mendapatkan hak-haknya. Sebagai negara yang telah meratifikasi

instrumen internasional di atas, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam KHA. Hak-hak anak antara lain, 1) Hak untuk didengar, 2) Hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, 3) Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merugikan kesehatan anak, 4) Hak atas perlindungan dari eksploitasi yang mengganggu pendidikan, atau membahayakan kesehatan, fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.

Akan tetapi dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan usia minimal perempuan menikah adalah 16 tahun dan berkonflik dengan KHA tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan pada status hak kesehatan reproduksi seksual anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Mengapa? Karena perkawinan anak dengan kehamilan dini di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan, kelahiran, dan bahkan bisa menyebabkan kematian sang anak perempuan karena si ibu masih dalam masa pertumbuhan sehingga terjadi perebutan gizi antara si ibu dengan janin. Usia kedewasaan jika seseorang sudah mencapai 18 tahun sesuai Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan anak sampai usia 18 tahun) dan Pasal 131 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang menyebut upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan hingga usia 18 tahun). Menikahkan anak perempuan dengan batas minimal 16 tahun juga berkonflik dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.¹⁵

Lebih lanjut, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

¹⁵ Jurnal Perempuan, 2016. *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan*. Ford Foundation: Canada, Cet. Pertama. Hlm.153-154

Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-hak Anak.¹⁶

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundangundangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- 2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- 3) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelerasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- 4) Meninjau ulang bagian perundangundangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat dan Memprioritaskan acara pembuatan Undangundang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyelerasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.¹⁷

Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang otomatis mengharuskan peraturan perundang-undangan kita untuk mengakomodasi hak-hak dan kepentingan perempuan. Dalam Konvensi tersebut tercantum beberapa alasan mengenai pentingnya pemajuan hak asasi perempuan dan komitmen-komitmen dari negara-negara penandatanganan Konvensi dan hanya bila komitmen itu diimplementasikan, maka barulah akan terwujud kesetaraan gender. Namun, berbagai kenyataan di lapangan menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak perempuan dan

¹⁶ Hadidjah Hudodoo. 1974. *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun. Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Lex Administratum. Vol. Iii/No. 6/Ags/2015. Hlm. 132.

¹⁷ Hadidjah Hudodoo. *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol. Iii/No. 6/Ags/2015. Hlm. 132.

belum terwujudnya kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya bias gender dalam perundang-undangan.¹⁸

Meskipun UUD 1945 menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan, tapi realitasnya masih banyak dijumpai substansi, struktur dan budaya yang diskriminatif gender yang dilegitimasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan masih ada yang belum lengkap dalam melindungi perempuan, serta belum dilaksanakan secara konsekwen dalam melindungi perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting dan menjadi komitmen negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melaksanakannya. Akan tetapi hingga saat ini realitas menunjukkan bahwa bias gender masih terasa. Perempuan tetap tersubordinasikan oleh laki-laki.

Permohonan uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2015 lalu. Batas diperbolehkannya usia perkawinan pada 16 tahun untuk perempuan berarti negara membolehkan perkawinan pada usia anak. Padahal pada usia tersebut anak perempuan juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). menanggapi keputusan MK tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merasa sangat kecewa. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni mengatakan:

“Berarti dengan keputusan itu menikahkan manusia berusia 16 tahun sama dengan pernikahan anak, yang melanggar hak-hak anak, terutama anak perempuan. Padahal sudah jelas, beberapa undang-undang telah menetapkan

¹⁸ Meutia Hatta menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang bias gender. Dia mengatakan ada sekitar 21 peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif. Tentu saja hal ini dapat diatasi dengan bantuan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan lebih sensitif gender. (Lihat: Meutia Hatta dalam Yul, *Puluhan Undang-undang Masih Bias Gender*, <http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=40353>, diakses tanggal 1 Desember 2016)

batas usia anak sampai 18 tahun. Aturan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa usia dewasa di atas 18 tahun ditetapkan berdasarkan pada Konvensi Internasional dengan menempatkan kematangan seseorang untuk dianggap sebagai manusia dewasa. Dalam masalah perkawinan usia menjadi batasan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bila putusan MK tetap dijalankan maka ini merupakan kekerasan terhadap anak perempuan. Mereka telah dirampas haknya untuk tumbuh kembang".¹⁹

BKKBN Dan Proyek Pembangunan Kualitas Keluarga

Menurut data SDKI 2012 ditemukan bahwa pernikahan di usia 15-19 tahun mencapai 12,6%, yang mencakup 6,9 juta anak perempuan dan 28 ribu anak laki-laki. Berdasarkan laporan UNFPA anak perempuan usia 15-19 tahun lebih cenderung mengalami komplikasi pada saat mengandung dan melahirkan. Kehamilan merupakan salah satu factor utama kematian anak perempuan pada usia 15-19 tahun di dunia.²⁰

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pengembangan program KB, memandang perlu untuk mendewasakan usia perkawinan di Indonesia, walaupun sebenarnya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah membolehkan perempuan kawin di usia minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sebab idealnya, seorang perempuan kawin pada usia minimal 20 tahun sedangkan laki-laki 25 tahun. Pertimbangannya adalah bahwa di usia tersebut

¹⁹<http://www.kabarkukum.com/2015/08/14/soal-batas-usia-perkawinan-untuk-perempuan-komnas-perempuan-sesalkan-keputusanmk>

²⁰ (ICRW, Child Marriage Facts And Figures, <http://www.icrw.org/childmarriage-facts-and-figures>).

pihak perempuan maupun laki-laki telah mencapai kedewasaan fisik, mental, sosial ekonomi dan spiritual.

Tekad BKKBN untuk mendewasakan usia perkawinan terutama bagi perempuan dapat dibaca dari salah satu sasaran strategis Program KB pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yakni meningkatnya median usia perkawinan pertama perempuan dari 19,8 tahun pada saat ini menjadi 21 tahun pada tahun 2014. terkait dengan kepentingan ini, BKKBN telah mengembangkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sekaligus membentuk wadah kegiatan tersebut dengan prinsip pengelolaan dari, oleh dan untuk remaja yang diberi nama Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) pada tahun 2006. Sejalan dengan perkembangan zaman pasca lahirnya Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.²¹

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, berpendapat bahwa semestinya batas usia pernikahan adalah di atas 18 tahun. Menurutnya, berdasarkan UU No. 23/2012 tentang Perlindungan Anak (PA) dijelaskan bahwa anak sampai usia 18 tahun masih menjadi tanggungjawab dan di bawah perlindungan orangtua. Sehingga, mereka baru diperbolehkan melaksanakan perkawinan di atas 18 tahun. Untuk itu, dia mendukung diajukannya Undang-Undang (UU) No. 1/1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan anak usia 16 tahun diperbolehkan menikah. Dia menilai terdapat kerancuan pada dua UU tersebut, karena di satu sisi menyatakan melindungi anak sampai 18 tahun, tetapi di lain pihak disahkan menikah pada usia 16 tahun. Untuk itu, perlu diperbaiki sesuai kebutuhan dan kondisi saat ini. Dia menjelaskan, dari sisi

²¹ Sudarmi, *Mendewasakan Usia Perkawinan Dengan PIK Remaja, Mengapa Tidak ?*

medis, teknis, psikis, dan psikologi, sebaiknya usia perempuan hamil dan menikah pada usia 21 tahun.²²

Senada dengan kepala BKKBN, Menurut Ratna Batara Munti dan Hindun Aisah, apabila batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dikaitkan dengan aspek kematangan biologis, khususnya kesiapan melakukan hubungan seksual dan melahirkan, kenyataan di lapangan menunjukkan kebalikannya. Menurut data BKKBN jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan 10 kali lipat lebih besar daripada Malaysia. Sedangkan data UNFPA menunjukkan data yang lebih besar yaitu 15 kali lipat. Salah satu pemicunya adalah usia perkawinan bagi perempuan yang terlalu muda. Terlebih di Indonesia disediakan sarana dispensasi kawin yang dilegalkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hal ini, usia perkawinan bagi perempuan harus dinaikkan minimal mengikuti rumusan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Selain pertimbangan kesehatan reproduksi, usulan ini mempertimbangkan aspek ekonomi yaitu kesiapan calon mempelai memenuhi fungsi-fungsi ekonomis di dalam keluarga sehingga tidak menjadi beban orang tua.²³

Reformasi Hukum batasan usia minimal Perkawinan.

Wacana perlunya revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal: *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikuatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. *Ketiga*, mempertimbangkan

²² [Http://Www.Harianterbit.Com/Read/2016/12/01/6267/0/29/Batas-Usia-Minimal-Menikah 18-Tahun-Dan-Jangan-Sering-Hamil](http://www.harianterbit.com/read/2016/12/01/6267/0/29/batas-usia-minimal-menikah-18-tahun-dan-jangan-sering-hamil), Diakses Pada 1 Oktober 2016.

²³ Ratna Batara Munti Dan Hindun Aisah. 2005. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*Jakarta:LBH-APIK. Hlm. 54.

kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga di masa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.²⁴

Karut-marut dibidang pembatasan usia dewasa dalam hukum kita ini terjadi sebagai akibat kita tidak memiliki *the Umbrella Act* sebagai ciri khas Negara yang condong kepada system hukum *civil law*. Tengoklah sistem legilasi kita yang semrawut dan terkesan over regulation, tumpang tindih dan controversial. KUH Perdata, KUH Pidana, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak. Tidak mengatur batas yang sama dalam menentukan kedewasaan serta kecakapan seseorang di depan hukum. Tak ditemukan harmonisasi hukum . kita harus pula merancang dan sesegera mungkin memiliki kitab hukum perdata buatan Indonesia sehingga kita memiliki *The Umbrella Act* di bidang keperdataan yang telah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan.²⁵

Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik. Menurut Erman Radjagukguk, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) norma harus sesuai dengan perasaan masyarakat;
- 2) isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat;
- 3) ada aturan implementasi;
- 4) harus ada sarana pelaksanaannya dan harus sinkron dengan undang-undang lainnya.²⁶

Friedman mengatakan, bahwa sebuah peraturan tidak bergerak dalam kecepatan tertentu. Sebagian peraturan membutuhkan waktu berabad-abad untuk berubah format menjadi lebih objektif. Segala sesuatunya bergantung

²⁴Ahmad Masfuful Fuad. *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*. Hlm. 4-5

²⁵ Suteki, *Usia Perkawinan-Progresif*, Kompas, 24 Juni 2015, Hlm/Kol. VI/2-5

²⁶ Radjagukguk Dalam Yuliandri. 2009. *Asas-Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 136.

pada kekuatan dan kemauan pihak-pihak yang bersangkutan.²⁷ Sehingga, jika kita mengatakan bahwa ketentuan usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) itu sudah tidak relevan lagi, maka mau tidak mau ketentuan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena sebagaimana yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Karena hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.²⁸

Penutup

Kesimpulan

Dalam kurun waktu lebih dari 42 Tahun undang-undang perkawinan seolah tidak mengalami perubahan. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk melangsungkan perkawinan, Bagaimanapun, perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Di dalam perkembangannya batasan usia menikah tersebut juga tidak selaras dengan beberapa peraturan yang lahir kemudian baik peraturan yang di buat oleh legislative atau peraturan yang dirativikasi dari konvensi dunia atau PBB.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim. 2013. Cet. V. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hlm. 392. Dikutip Dari Ahmad Masfulul Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*, Hlm. 17

²⁸ *Ibid*, Hlm.17

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kita tak boleh putus asa. Masih ada harapan mewujudkan mimpi menyejahterakan dan mendewasakan perempuan melalui batas usia perkawinan yang lebih baik. Terobosanya, mendorong serta mengawal lembaga legislatif untuk melakukan perubahan terhadap UU No 1/1974. Secara sosiologis, juga harus terus dikampanyekan kepada masyarakat untuk tak melakukan perkawinan dini kecuali dalam keadaan darurat, dan ini pun harus dilakukan seizin pengadilan.

Terlepas dari perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, mereformulasi usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masfiful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, Hlm. 3. Dikutip Oleh Ismansyah, *Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*,
- Hadidjah Hudodoo, *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol. Iii/No. 6/Ags/2015
- Hermayulis, *Terbentuk Dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia*, Dalam EKM Masinambor (Ed.) *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Prof. Dr. T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 96-97. Dikutip Oleh Ismansyah, *Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*
[Http://Www.Harianterbit.Com/Read/2016/12/01/6267/0/29/Batas-Usia-Minimal-Menikah-18-Tahun-Dan-Jangan-Sering-Hamil](http://www.harianterbit.com/read/2016/12/01/6267/0/29/batas-usia-minimal-menikah-18-tahun-dan-jangan-sering-hamil), Diakses Pada 1 Oktober 2016.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta:Lkis, 2001)
- Jurnal Perempuan, *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan*, Ford Foundation: Canada, Cet. Pertama. 2016
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cet. V (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), Hlm. 392.

- Dikutip Dari Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008),
- Radjagukguk Dalam Yuliandri, *Asas-Asapembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009)
- Ratna Batara Munti Dan Hindun Aisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:LBH-APIK, 2005)
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Dalam Perspektif Perkembangan", Dalam Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986
- Satjipto Rahardjo, "Rumus-Rumus Dalam Pengoperan Hukum;" Dalam Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1977
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sudarmi, *Mendewasakan Usia Perkawinan Dengan PIK Remaja, Mengapa Tidak ?*
- Suharti, *Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Schemata, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014
- Suteki, *Usia Perkawinan-Progresif*, Kompas, 24 Juni 2015, Hlm/Kol. VI/2-5
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.